



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SAUNG AMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta berhak memperoleh perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 56, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 908 Tahun 2010 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SAUNG AMBU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Kesehatan kabupaten Purwakarta adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan jaringan Puskesmas diperuntukan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta yang sulit terjangkau pelayanan kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

- memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
10. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter dan dokter gigi.
 11. Perawat adalah seseorang yang telah lulus Pendidikan Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan Praktik Keperawatan
 12. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan Praktik Kebidanan.
 13. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter/dokter gigi melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
 14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
 15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya di singkat UKP adalah merupakan suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
 16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah upaya kesehatan masyarakat yang berfokus kepada upaya pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam peningkatan kesehatan masyarakat
 17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu bertujuan untuk:

- a. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu.

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu dilakukan melalui berbagai pendekatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar.
- (3) Pendekatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pendekatan program pelayanan kesehatan;
- b. pengembangan pola pelayanan kesehatan;
- c. ketersediaan Tenaga Kesehatan; dan
- d. ketersediaan sarana, prasarana, peralatan dan perbekalan kesehatan.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan
Pasal 4

Dinas Kesehatan memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan melakukan:

- a. penetapan kebijakan, akses, dan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu;
- b. perencanaan dan penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. perencanaan, pendayagunaan, pemerataan dan pengembangan Tenaga Kesehatan
- d. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan;
- e. pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan;
- f. penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan;
- g. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
- h. penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu;
- i. advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- j. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Puskesmas
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah

- kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu

Pasal 10

Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. dalam pelayanan UKP dilaksanakan sesuai kompetensi dan pendelegasian wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan;
- d. pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal;
- e. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan dan jejaring Puskesmas; dan
- f. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu merupakan jaringan yang bersifat fungsional dan bekerja secara profesional.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai jaringan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 12

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Organisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pelaksana Administrasi;
 - c. Pelaksana pelayanan kesehatan; dan
 - d. Pelaksana lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tenaga Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu terdiri dari ;
 - a. dokter umum;
 - b. Perawat;

- c. Bidan; dan
 - d. Tenaga lainnya, sesuai kebutuhan.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu dipimpin oleh dokter umum sebagai penanggung jawab;
- (2) Penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan;
- (2) Pelaksana Administrasi dapat melakukan pelayanan kesehatan apabila dijabat oleh tenaga kesehatan.
- (3) Pelaksana Administrasi bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu.

Pasal 15

Pelaksana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan UKM, UKP dan Mutu.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan fungsi Pasal 16

Tugas Pokok dan fungsi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu :

- a. Dokter Umum, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - 1. Memberikan Pelayanan selama 24 jam;
 - 2. Melakukan pemeriksaan dan tindakan medis sesuai profesi kedokteran;
 - 3. Melakukan rujukan atas indikasi medis;
 - 4. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan;
 - 5. Melaksanakan pelayanan konseling kesehatan secara online;
 - 6. Membuat pencatatan dan pelaporan dan dilaporkan secara berkala kepada Puskesmas;
 - 7. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan;
 - 8. Melaksanakan kunjungan rumah dan tindak lanjut hasil kunjungan rumah;
 - 9. Melakukan evaluasi dari pelayanan yang telah dilakukan.

- b. Perawat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan asuhan keperawatan selama 24 jam;
 2. Kolaborasi dengan dokter dalam melakukan pemeriksaan dan tindakan medis;
 3. Melakukan kunjungan rumah dan tindak lanjut hasil kunjungan rumah;
 4. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan UKBM
 5. Pencatatan dan Pelaporan hasil kegiatan dan dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Puskesmas.
- c. Bidan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan asuhan kebidanan selama 24 jam;
 2. Kolaborasi dengan dokter melakukan pemeriksaan dan tindakan medis;
 3. Melaksanakan pelayanan KIA dan KB serta kesehatan reproduksi;
 4. Melakukan kunjungan rumah dan tindak lanjut hasil kunjungan rumah;
 5. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan UKBM;
 6. Pencatatan dan Pelaporan hasil kegiatan Pencatatan dan Pelaporan hasil kegiatan dan dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Puskesmas.

Bagian Keempat
Tata Hubungan Kerja
Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Puskesmas yang memiliki kebijakan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu.

BAB III
PENETAPAN
Pasal 18

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria :
 - a. wilayah yang sulit dijangkau pelayanan kesehatan;
 - b. sulit akses transportasi umum;
 - c. rasio jumlah penduduk terhadap puskesmas.

BAB IV
PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu harus sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kebutuhan masyarakat;
 - b. kebijakan pemerintah; dan
 - c. permasalahan kesehatan yang ada.
- (3) Kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipenuhi melalui pendekatan prinsip aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan.
- (4) Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat itu.
- (5) Permasalahan kesehatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diperoleh berdasarkan analisa masalah kesehatan, termasuk masalah penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit infeksi baru (New Emerging Disease/NED).
- (6) Selain penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, penyelenggaraan kegawatdaruratan yang harus diberikan segera untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan.

Bagian Kedua
Pendekatan Program Pelayanan Kesehatan
Pasal 20

- (1) Pendekatan program pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu dilaksanakan secara terpadu yang meliputi beberapa program pelayanan kesehatan.
- (2) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program:
 - a. layanan penjangkauan berkelanjutan (*Sustainable Outreach Service/SOS*) untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan imunisasi;
 - b. Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
 - c. kemitraan bidan dan dukun;
 - d. Perawatan Metode Kanguru (PMK) sebagai alternatif pengganti incubator dalam perawatan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR);
 - e. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) yang merupakan model pendekatan untuk memberdayakan masyarakat dalam tatalaksana anak balita sakit,
 - f. pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal termasuk penggunaan tanaman obat, posbindu dan posyandu; dan
 - g. program khusus lain yang menjadi kebijakan daerah dan nasional.
- (3) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 22

- (1) Operasional fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung Ambu dibiayai oleh APBD Kabupaten Purwakarta atau sumber lain yang sah.
- (2) Tenaga Kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Saung

Ambu berhak mendapatkan gaji dan /atau tunjangan lain yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Upah Kabupaten Purwakarta.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2023
BUPATI PURWAKARTA

181.

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH 2 Januari 2023
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 8